

STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP) KULIAH KERJA NYATA (KKN) NUSANTARA



Oleh :

DR. KUN BUDIANTO. S.AG.,SH., M.SI.

**PUSAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
2025**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN DEPAN	ii
DAFTAR ISI	iii
TIM PENYUSUN.....	iv
PENJELASAN SINGKAT NUSANTARA	1
SOP PEMBUATAN PEDOMAN KKN NUSANTARA.....	4
SOP SOSIALISASI KKN NUSANTARA.....	9
SOP PENDAFTARAN KKN NUSANTARA.....	13
SOP PELAKSANAAN KKN NUSANTARA	15
PENUTUP.....	18

TIM PENYUSUN

Pengarah :

Prof. Dr. Muhammad Adil, M.A.

Dr. Abdul Hadi, M.Ag.

Penanggung Jawab:

Dr. Yenrizal, S.Sos.I., M.Si

Ketua:

Dr. Kun Budianto, M.Si

Sekretaris:

Qoim Nurani, S.Pd.I., M.Pd.

Anggota:

Dr. Elhefni, M.Pd.I.

Dr. Henny Yusalia, M.Hum

Komarudin, M.Pd.

Dian Andesta Bujuri, M.Pd.

Riza Pahlevi, S.Ag., M.M.

H. Mawardi, S.Ag., M.Pd.I.

Ruslan

Widodo Lugito, S.T

Delta Apriza, S.Kom.

Etti Puspita Sari, S.Sos.

Lipra Aini, S.Pd.I.

Sailani, S.Sy.

Okta Wiratama, S.Sl.

Isma Jannah, S.Sos.

Diah Ayu Kartika Sari, SH., M.H.

Deby Noviyanti, M.Pd.

PENJELASAN SINGKAT KKN NUSANTARA

A. Ruang Lingkup

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Nusantara V Tahun 2025 diselenggarakan sebagai wujud implementasi kebijakan Kementerian Agama Republik Indonesia dalam meningkatkan kualitas pengabdian masyarakat oleh mahasiswa. Melalui Keputusan Menteri Agama RI Nomor 244 Tahun 2025 tentang Program Prioritas Menteri Agama Tahun 2025–2029, disebutkan bahwa KKN Nusantara diarahkan untuk mendukung pencapaian delapan program prioritas kementerian pada tingkat desa dan kelurahan, sekaligus menjembatani sinergi antara kampus dan pemerintah daerah. Delapan program prioritas (Asta Protas) tersebut meliputi: 1) Meningkatkan Kerukunan dan Cinta Kemanusiaan 2) Penguatan Ekoteologi, 3) Layanan Keagamaan Berdampak, 4) Mewujudkan Pendidikan Unggul, Ramah, dan Terintegrasi, 5) Pemberdayaan Pesantren, 6) Pemberdayaan Ekonomi Umat, 7) Sukses Haji 8) Digitalisasi Tata Kelola Penjabaran Asta Protas ini mendorong mahasiswa untuk merancang kegiatan KKN yang relevan dengan isu-isu strategis Kemenag, sekaligus memastikan keberlanjutan dampak.

Salah satu fokus utama ialah penguatan Kerukunan dan Cinta Kemanusiaan, sejalan dengan arahan Menteri Agama yang menekankan pentingnya toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman. Dalam konteks KKN, mahasiswa diharapkan menginisiasi dialog antar-umat beragama, penyusunan materi sikap toleran, serta pelibatan tokoh lokal untuk mendeteksi dini dan meredam potensi konflik keagamaan. Di era digital, Kementerian Agama juga menghadapi tantangan hoaks dan disinformasi seputar layanan keagamaan—misalnya klaim palsu terkait pendaftaran dan rekrutmen petugas haji 2025. Oleh karena itu, juknis KKN Nusantara V mengintegrasikan modul literasi digital dan media sosial agar mahasiswa mampu melakukan edukasi, klarifikasi, dan advokasi informasi resmi di tingkat komunitas.

Selaras dengan program Penguatan Ekoteologi, KKN Nusantara V memprioritaskan kegiatan keberlanjutan lingkungan, seperti gerakan penghijauan, pengelolaan sampah berbasis prinsip syariah, dan konservasi sumber daya alam. Pendekatan ini bertujuan menanam kesadaran bahwa pelestarian lingkungan merupakan bagian integral dari tugas khalifah di bumi. Dengan mengacu pada Asta Protas Kemenag dan dinamika isu terkini-moderasi beragama, literasi digital, dan ekoteologi-latar belakang juknis ini menegaskan urgensi penyusunan pedoman yang sistematis dan komprehensif, sehingga setiap program KKN Nusantara V.

Untuk mewujudkan hal tersebut Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang mempunyai kewajiban untuk mengamalkan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pengabdian kepada masyarakat merupakan ikhtiar dan langkah nyata perguruan tinggi dalam menjalin hubungan baik dengan masyarakat. Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat diharapkan terjalin interrelasi antara perguruan tinggi dengan masyarakat, untuk mengantisipasi terjadinya isolasi perguruan tinggi dari masyarakat sekitarnya. Dengan melaksanakan Program Kuliah Kerja Nyata Nusantara V adalah salah satu implemetasi dari Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, dengan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka memberikan kontribusi nyata serta berkelanjutan bagi pembangunan masyarakat di seluruh Nusantara.

B. Tujuan

Adapun tujuan KKN Nusantara V Se-Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kerukunan dan Cinta Kemanusiaan
2. Mengoptimalkan Kompetensi Multidisipliner
3. Pemberdayaan Berbasis Potensi dan *Problem Solving*

C. Subyek

Subyek pelaku KKN Nusantara V Se-Indonesia ini dapat melibatkan para pihak utama, antara lain adalah:

1. Mahasiswa PTK seluruh Indonesia
2. Dosen PTK seluruh Indonesia
3. PTU yang berkolaborasi dengan PTK
4. Dosen PTU yang berkolaborasi dengan PTK
5. Lintas Kementerian yang beririsan secara program dengan Kemenag RI
6. Pemerintah daerah, baik Provinsi, Kabupaten, maupun Kota.

D. Sasaran

Sasaran program KKN Nusantara V Se-Indonesia adalah masyarakat di Indonesia dengan kriteria yang mencakup wilayah yang multiagama dan multietnis, baik yang rawan menimbulkan persinggungan SARA maupun yang hidup berdampingan secara damai.

E. Target

Ada beberapa target yang ingin dicapai melalui KKN Nusantara V se-Indonesia ini, antara lain adalah:

1. Terdesiminasi dan terbentuknya nilai-nilai toleransi, kerukunan, cinta tanah air, dan kepedulian terhadap lingkungan dalam konstruksi pemikiran masyarakat untuk memperkokoh NKRI;
2. Terjadi proses komunikasi interaktif, gotong royong, alih teknologi dan kerja-kerja partisipatoris antara para mahasiswa dan *stakeholder* masyarakat;
3. Meningkatnya taraf hidup, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat melalui pemberdayaan, penguatan, dan pendampingan masyarakat berbasis potensi (*asset*) dan *problem solving* yang dimiliki masyarakat.

F. Metode

Kegiatan KKN Nusantara V Se-Indonesia didasarkan atas kerja-kerja metodologis yang telah teruji, terukur dan terarah dalam mencapai target yang diinginkan. Di antara metode yang diadaptasi dalam KKN adalah:

1. *Participatory Action Research* (PAR);
2. *Asset Based Community Development/Driven* (ABCD);
3. *Community Based Research* (CBR);
4. *Service Learning* (SL); dan

Metodologi pengabdian kepada masyarakat yang dinilai relevan

G. Ringkasan

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan tata kelola Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Nusantara V Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang menyusun *Standard Operating Procedure* (SOP) yang mengatur seluruh tahapan pelaksanaan Kuliah

Kerja Nyata (KKN) Nusantara mulai dari sosialisasi hingga evaluasi pemanfaatan hasil penelitian. SOP ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses Kuliah Kerja Nyata (KKN) Nusantara berjalan secara transparan, sistematis, dan sesuai dengan standar yang berlaku.

Proses SOP Kuliah Kerja Nyata (KKN) Nusantara adalah Pembuatan Pedoman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Nusantara, Sosialisasi Kuliah Kerja Nyata (KKN) Nusantara yang mengatur penyebaran informasi mengenai program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Nusantara, termasuk persyaratan, jadwal, dan mekanisme pendaftaran. Sop Pendaftaran KKN Nusantara, Sop Pelaksanaan KKN Nusantara.

 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PUSAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri No. 01 Km. 3,5 Palembang	Nomor SOP	B-226/Un.09/L.1/OT.01.4/01/2025
	Tanggal Pembuatan	16 April 2025
	Tanggal Revisi	18 April 2025
	Tanggal Efektif	21 April 2025
	Disahkan Oleh	Ketua,  Dr. Yenrizal, S.Sos., M.Si. NIP. 197401232005011004
SOP PEMBUATAN PEDOMAN KULIAH KERJA NYATA (KKN) NUSANTARA		
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:	
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan; 9. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang; 10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638); 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan 14. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri; 15. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan 3. Kepala Biro Administrasi Umum, Kepegawaian dan Keuangan (AUPK) 4. Ketua LP2M 5. Sekretaris LP2M 6. Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat 7. Kepala Pusat Pengembangan Jurnal 8. Kepala Pusat Hak Kekayaan Intelektual (Sentra HKI) 9. Kepala Pusat Studi Gender dan Anak 10. Admin LP2M.	

16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025; 17. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2010 tentang Pedoman Penataan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Agama; 18. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama; 19. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggara Penguatan Moderasi Beragama bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama; 20. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6088 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Agenda Riset Nasional pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam 2025-2029; 21. Keputusan direktur jenderal pendidikan islam nomor 5012 tahun 2025 tentang petunjuk teknis Kuliah kerja nyata Nusantara v se-indonesia tahun 2025 22. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor 1714 Tahun 2020 tentang Pedoman Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang; 23. Surat Edaran Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor 2307 TAHUN2024B- Tentang Induk kegiatan Kpengabdiankepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatahpalembang Tahun2015-2039	
Keterkaitan: 1. SOP PEMBUATAN PEDOMAN KKN Nusantara 2. SOP SOSIALISASI KKN Nusantara 3. SOP PENDAFTARAN KKN Nusantara 4. SOP PELAKSANAAN KKN Nusantara	Peralatan / Perlengkapan: 1. Komputer 2. Jaringan internet 3. <i>Printer</i> 4. Kertas 5. Pena 6. Aplikasi e-office.radenfatah.ac.id 7. dan lain-lain (sesuai kebutuhan)
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:

Tahapan dalam SOP ini menjadi syarat untuk tahapan berikutnya.	1. Daftar hadir rapat 2. Notulasi rapat 3. Pedoman kkn Re 4. Bukti registrasi <i>e-office</i> .
--	--

Prosedur:

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Rektor	Ketua	PusPKM / Tim	Admin	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Membuat surat permohonan penerbitan surat keputusan tentang tim penyusun pedoman KKN Nusantara					Persyaratan: <i>Term of Reference</i> Perlengkapan: - Komputer - Printer - Kertas	30 menit	Draf Surat Permohonan Penerbitan Surat Keputusan tentang Tim Penyusun Pedoman Penelitian	
2.	Menandatangani surat permohonan penerbitan surat keputusan tentang tim penyusun pedoman KKN Nusantara					Persyaratan: Draf Surat Permohonan Penerbitan Surat Keputusan tentang Tim Penyusun Pedoman KKN Nusantara Perlengkapan: Pena	15 menit	Surat Permohonan Penerbitan Surat Keputusan tentang Tim Penyusun Pedoman KKN Nusantara	
3.	Mengajukan surat permohonan penerbitan surat keputusan tentang tim penyusun pedoman KKN Nusantara					Persyaratan: - Surat Permohonan dari Ketua LP2M → Draf Surat Keputusan - <i>Term of Reference</i> Perlengkapan: - Komputer - Jaringan internet - Aplikasi <i>e-office.radenfatah.ac.id</i>	30 menit	Bukti Registrasi <i>e-office</i>	
4.	Menerima surat permohonan penerbitan surat keputusan tentang tim penyusun pedoman KKN Nusantara					Persyaratan: - Surat Permohonan dari Ketua LP2M - Draf Surat Keputusan - <i>Term of Reference</i> Perlengkapan: - Komputer - Jaringan internet - Aplikasi <i>e-office.radenfatah.ac.id</i>	360 menit	Bukti Disposisi di <i>e-office</i> ; - Wakil Rektor 1 - Kepala Biro AAKK - Tim Kerja Organisasi, Kepegawaian, dan Per-UU-an-Rektorat Tim Kerja Organisasi dan Kepegawaian Biro AUPK - Subbag. Peraturan PerUUan-Rektorat.	

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Rektor	Ketua	PusPKM / Tim	Admin	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
5.	Menerbitkan surat keputusan tentang tim penyusun pedoman KKN Nusantara					Draf Surat Keputusan tentang Tim Penyusun Pedoman KKN Nusantara	1.800 menit	Surat Keputusan tentang Tim Penyusun Pedoman KKN Nusantara	
6.	Menerima surat keputusan tentang tim penyusun pedoman KKN Nusantara					Surat Keputusan tentang Tim Penyusun Pedoman KKN Nusantara	30 menit	Surat Keputusan tentang Tim Penyusun Pedoman KKN Nusantara	
7.	Membuat surat undangan rapat					Persyaratan: Agenda rapat Perlengkapan: - Komputer - Printer - Kertas	30 menit	Draf Surat Undangan Rapat	
8.	Menandatangani surat undangan rapat					Persyaratan: Draf Surat Undangan Rapat Perlengkapan: Pena	15 menit	Surat Undangan Rapat	
9.	Menyampaikan surat undangan rapat dan SK tentang Tim Penyusun Pedoman KKN Nusantara					Persyaratan: Surat Undangan Rapat Perlengkapan: - Komputer - Jaringan internet	30 menit	Bukti penerimaan surat (online)	
10.	Melaksanakan rapat pembuatan pedoman KKN Nusantara					Persyaratan: - Lembar Daftar hadir - Lembar Notulasi - KKN REGKONISI - Outline pedoman KKN Nusantara Perlengkapan: - Komputer - Proyektor - Jaringan internet - Pena	120 menit	- Daftar hadir - Notulasi rapat - Draf pedoman KKN Nusantara	
11.	Membuat pedoman KKN Nusantara					Persyaratan: - Draf Pedoman KKN Nusantara Perlengkapan: Komputer	720 menit	Draf pedoman KKN Nusantara	
12.	Membuat surat permohonan penerbitan surat keputusan pemberlakuan pedoman KKN Nusantara					Persyaratan: - Term of Reference - Draf Pedoman KKN Nusantara Perlengkapan: - Komputer - Printer	30 menit	Draf Surat Permohonan	

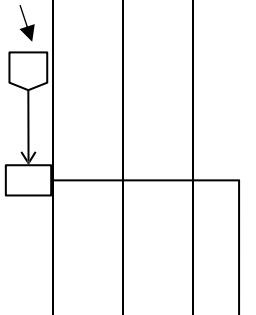
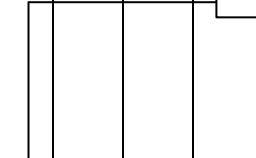
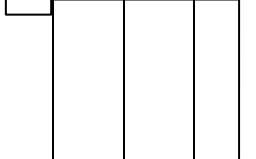
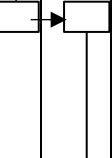
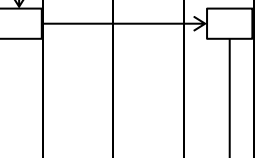
No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Rektor	Ketua LP2M	PusPKM / Tim Penyusun	Admin LP2M	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
						- Kertas			
13.	Menandatangani surat permohonan penerbitan surat keputusan pemberlakuan Pedoman KKN Nusantara					Persyaratan: Draf Surat Permohonan Perlengkapan: Pena	15 menit	Surat permohonan penerbitan surat keputusan pemberlakuan	
14.	Mengajukan permohonan surat keputusan pemberlakuan pedoman KKN Nusantara					Persyaratan: - Surat Permohonan dari Ketua LP2M - Draf Surat Keputusan - Draf Pedoman KKN Nusantara - <i>Term of Reference</i> Perlengkapan: - Komputer - Jaringan internet - Aplikasi <i>e-office.radenfatah.ac.id</i>	30 menit	Bukti Registrasi e-office	
15.	Menerima permohonan penerbitan surat keputusan pemberlakuan pedoman KKN Nusantara					Persyaratan: - Surat Permohonan dari Ketua LP2M - Draf Surat Keputusan - Draf Pedoman KKN Nusantara - <i>Term of Reference</i> Perlengkapan: - Komputer - Jaringan internet - Aplikasi <i>e-office.radenfatah.ac.id</i>	360 menit	Bukti Disposisi di e-office; - Wakil Rektor 1 - Kepala Biro AAKK - Tim Kerja Organisasi, Kepegawaian, dan Per-UU-an-Rektorat Tim Kerja Organisasi dan Kepegawaian Biro AUPK - Subbag. Peraturan PerUUan-Rektorat.	
16.	Menerbitkan surat keputusan tentang pemberlakuan pedoman KKN Nusantara					Draf Surat Keputusan tentang Pemberlakuan Pedoman KKN Nusantara	1.800 menit	Surat Keputusan tentang Pemberlakuan Pedoman KKN Nusantara	
17.	Menerima surat keputusan tentang pemberlakuan pedoman KKN Nusantara					Surat Keputusan tentang Pemberlakuan Pedoman KKN Nusantara	30 menit	Surat Keputusan tentang Pemberlakuan Pedoman KKN Nusantara	

 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PUSAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri No. 01 Km. 3,5 Palembang	Nomor SOP	B-226/Un.09/L.1/OT.01.4/01/2025
	Tanggal Pembuatan	16 April 2025
	Tanggal Revisi	18 April 2025
	Tanggal Efektif	21 April 2025
	Disahkan Oleh	Ketua,  Dr. Yennizal, S.Sos., M.Si. NIP. 197401232005011004
SOP SOSIALISASI KULIAH KERJA NYATA (KKN) NUSANTARA		
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:	
1. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025; 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025; 5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2010 tentang Pedoman Penataan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Agama; 6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama 7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggara Penguatan Moderasi Beragama bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama; 8. Keputusan direktur jenderal pendidikan islam nomor 5012 tahun 2025 tentang petunjuk teknis Kuliah kerja nyata Nusantara v se-indonesia tahun 2025 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638); 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan 11. Surat Edaran Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor 2307 TAHUN2024B- Tentang Induk kegiatan Kpengabdiankepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatahpalembang Tahun2015-2039	1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan 2. Ketua LP2M 3. Sekretaris LP2M 4. Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat 5. Kepala Pusat Pengembangan Jurnal 6. Kepala Pusat Hak Kekayaan Intelektual (Sentra HKI) 7. Kepala Pusat Studi Gender dan Anak 8. Dosen 9. Tenaga Kependidikan	

Keterkaitan:	Peralatan / Perlengkapan:
SOP Pendaftaran (<i>Online Submission</i>) KKN Nusantara	1. Komputer 2. Jaringan internet 3. <i>Printer</i> 4. Kertas 5. dan lain-lain (sesuai kebutuhan)
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
Tahapan dalam SOP ini menjadi syarat untuk tahapan berikutnya.	Daftar hadir

Prosedur:

No.	Aktivitas	Pelaksana							Mutu Baku			Ket.
		Kemenag RI	Rektor	Ketua	PusPKM	Fungsional Arsiparis	Admin	Dosen/mhsw Kependidikan	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengumumkan Surat Edaran tentang Pelaksanaan KKN Nusantara								Per tentang Pelaksanaan KKN Nusantara syarat: Perlengkapan: - Aplikasi Web LP2M	5 menit	Surat Edaran tentang Pelaksanaan KKN Nusantara tahun 2025	
2.	Mengumumkan jadwal Sosialisasi KKN Nusantara								Persyaratan: Pemberitahuan Sosialisasi Penelitian oleh Kemenag RI Perlengkapan: Aplikasi Web LP2M	5 menit	Pemberitahuan jadwal Sosialisasi KKN Nusantara Kepada Dekan di Lingkungan UIN Raden Fatah	
3.	Menugaskan Kapus PKM melaksanakan Sosialisasi KKN Nusantara								Persyaratan: Pemberitahuan Sosialisasi	15 menit	Pemberitahuan Sosialisasi LP2M	
4.	Mengikuti Sosialisasi KKN Nusantara								Persyaratan: Tentang KKN Nusantara	120 menit	LP2M siap melaksanakan KKN Nusantara	

No.	Aktivitas	Pelaksana							Mutu Baku			Ket.
		Kemenag RI	Rektor	Ketua LP2M	PusPKM	Fungsional Arsiparis	Admin LP2M	Dosen/mahasiswa Kependidikan	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
									Perlengkapan: - Komputer - Jaringan internet - Aplikasi Zoom		Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang	
5.	Menginstruksikan admin untuk membuat surat undangan sosialisasi KKN Nusantara bagi Dekan, Dosen dan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang								Persyaratan: - Juknis Penelitian - Jadwal sosialisasi penelitian Perlengkapan: - Kertas Memo - Pena	5 menit	- Memo - Jadwal sosialisasi KKN Nusantara	
6.	Membuat surat undangan sosialisasi KKN Regkonisi								Persyaratan: Rencana jadwal sosialisasi KKN Nusantara Perlengkapan: - Komputer - Printer - Kertas	30 menit	Draf Surat Undangan Sosialisasi KKN Nusantara	
7.	Menandatangani surat undangan sosialisasi KKN Nusantara								Persyaratan: Draf Surat Undangan Sosialisasi KKN Nusantara Perlengkapan: - Pena	15 menit	Surat Undangan Sosialisasi KKN Nusantara	
8.	Menyampaikan surat undangan sosialisasi KKN Nusantara								- Surat Undangan Sosialisasi KKN Nusantara	30 menit	Surat Undangan Sosialisasi KKN Regkonisi tersampaikan kepada Dekan Dosen dan Mahasiswa melalui Website LP2M serta WhatsApp Group Forum Dosen dan Tendik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang	
9.	Melaksanakan Sosialisasi KKN Nusantara Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang								Persyaratan: Pedoman KKN Regkonisi Slide presentasi Jadwal KKN Nusantara Perlengkapan: - Komputer	120 menit	- Daftar hadir - Foto kegiatan - Notulasi kegiatan	

No.	Aktivitas	Pelaksana							Mutu Baku			Ket.
		Kemenag RI	Rektor	Ketua LP2M	PusPKM	Fungsional Arsiparis	Admin LP2M	Dosen/Mahasiswa Kependidikan	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
									- Jaringan internet - Aplikasi Zoom			
10.	Mendokumentasikan laporan pelaksanaan Sosialisasi KKN Regkonisi Universitas KKN Nusantara UIN Raden Fatah Palembang								Persyaratan: - Daftar hadir - Foto kegiatan - Notulasi kegiatan Perlengkapan: - Komputer - Printer - Kertas	1.800 menit	Laporan pelaksanaan Sosialisasi KKN Regkonisi berisi: - Narasi Kegiatan - <i>Term of Reference</i> - Jadwal kegiatan - Dokumentasi pelaksanaan Sosialisasi KKN Nusantara	
11.	Menyerahkan laporan pelaksanaan Sosialisasi KKN Nusantara Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang untuk diarsipkan								Laporan pelaksanaan Sosialisasi KKN Nusantara Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang	1 menit	Laporan pelaksanaan Sosialisasi KKN Nusantara Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang	
12.	Mengarsipkan laporan pelaksanaan Sosialisasi KKN Nusantara Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang								Laporan pelaksanaan Sosialisasi KKN Nusantara Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang	5 menit	Arsip Laporan disimpan dengan baik	

 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PUSAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri No. 01 Km. 3,5 Palembang	Nomor SOP	B-226/Un.09/L.1/OT.01.4/01/2025
	Tanggal Pembuatan	16 April 2025
	Tanggal Revisi	18 April
	Tanggal Efektif	21 April 2025
	Disahkan Oleh	Ketua,  Dr. Yennrizal, S.Sos., M.Si. NIP. 197401232005011004
SOP PENDAFTARAN (<i>ONLINE SUBMISSION</i>) KERJA NYATA (KKN) NUSANTARA		
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:	
1. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025; 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025; 5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2010 tentang Pedoman Penataan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Agama; 6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama; 7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggara Penguatan Moderasi Beragama bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama; 8. Keputusan direktur jenderal pendidikan islam nomor 5012 tahun 2025 tentang petunjuk teknis Kuliah kerja nyata Nusantara v se-indonesia tahun 2025 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638); 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan 11. Surat Edaran Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor 2307 TAHUN2024B- Tentang Induk kegiatan Kpengabdiankepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatahpalembang Tahun2015-2039	1. Dosen 2. Mahasiswa	

Keterkaitan:	Peralatan / Perlengkapan:
SOP Sosialisasi KKN NUSANTARA	1. Komputer 2. Jaringan internet 3. dan lain-lain (sesuai kebutuhan)
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
Tahapan dalam SOP ini menjadi syarat untuk tahapan berikutnya.	-

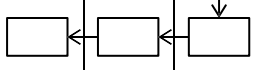
Prosedur:

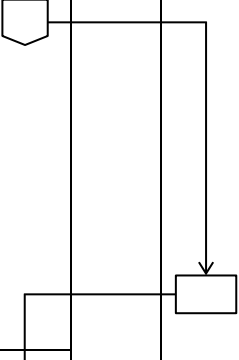
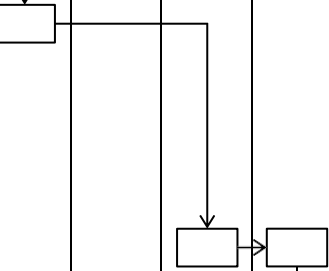
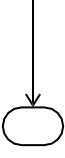
No.	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku			Ket.
		LP2M	Dosen/Tenaga Kependidikan/ Mahasiswa	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengumumkan pembukaan pendaftaran KKN NUSANTARA			Perlengkapan: Surat Pengumuman Pembukaan Program KKN NUSANTARA Tahun 2025 Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Peralatan: - Komputer - Jaringan internet - Website lp2m.radenfatah.ac.id	56.160 menit	Dosen/ Mahasiswa dan Kependidikan mengetahui jadwal Program KKN NUSANTARA	
2.	Membuat Proposal KKN NUSANTARA			Perlengkapan: - Rancangan proposal KKN NUSANTARA - Rancangan proposal rencana Kegiatan KKN NUSANTARA - Pedoman KKN NUSANTARA Peralatan: - Komputer - Jaringan internet - dan lain-lain (sesuai kebutuhan).	10.080 menit	- Proposal KKN NUSANTARA - Tema dan waktu Pelaksanaan KKN NUSANTARA	
3.	- Mendaftarkan (Online Submission) Proposal KKN NUSANTARA Aplikasi Web LP2M			Perlengkapan: - Proposal KKN NUSANTARA - Peralatan: - Komputer - Jaringan internet	30 menit	- Proposal KKN NUSANTARA tersubmit di Aplikasi Web LP2M	

 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PUSAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri No. 01 Km. 3,5 Palembang	Nomor SOP	B-2264/Un.09/L.1/OT.01.4/01/2025
	Tanggal Pembuatan	16 April 2025
	Tanggal Revisi	18 April 2025
	Tanggal Efektif	21 April 2025
	Disahkan Oleh	Ketua,  Dr. Yusrizal, S.Sos., M.Si. NIP. 197401232005011004
SOP PELAKSANAAN KEGIATAN KERJA NYATA (KKN) NUSANTARA		
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:	
1. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025; 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025; 5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2010 tentang Pedoman Penataan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Agama; 6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama; 7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggara Penguatan Moderasi Beragama bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama; 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638); 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan 10. Surat Edaran Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor 2307 TAHUN2024B- Tentang Induk kegiatan Kpengabdiankepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatahpalembang Tahun2015-2039	1. Ketua LP2M 2. Sekretaris LP2M 3. Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat 4. Admin Umum LP2M 5. Dekan, Dosen, Kepegawaian dan Mahasiswa.	

Keterkaitan:	Peralatan / Perlengkapan:
1. SOP Sosialisasi KKN Nusantara 2. SOP Pendaftaran KKN NUSANTARA	1. Komputer 2. <i>Printer</i> 3. Kertas 4. Pena 5. dan lain-lain (sesuai kebutuhan)
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
Tahapan dalam SOP ini menjadi syarat untuk tahapan berikutnya.	1. Surat pengantar permohonan izin KKN Regkonisi 2. Surat pengantar permohonan izin KKN Regkonisi dari LP2M; 3. Surat tugas KKN Regkonisi dari LP2M.

Prosedur:

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Ketua LP2M	Sekretaris LP2M/KaPusPKM	Admin LP2M	mahasiswa	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengajukan pengantar permohonan izin KKN NUSANTARA dan penerbitan surat tugas					Persyaratan: - Surat pengajuan pengantar permohonan izin KKN NUSANTARA dan penerbitan surat tugas - Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan KKN NUSANTARA → Perlengkapan: - Komputer - <i>Printer</i> - dan lain-lain (sesuai kebutuhan)	360 menit	Bukti penerimaan surat di buku ekspedisi surat masuk LP2M	
2.	Menerima surat pengajuan penerbitan surat tugas dan pengantar izin KKN NUSANTARA					Persyaratan: - Bukti penerimaan surat di buku ekspedisi surat masuk LP2M	30 menit	Disposisi: - Ketua LP2M - Sekretaris LP2M/KaPusPKM	

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Ketua LP2M	Sekretaris LP2M/ KaPusPKM	Admin LP2M	Mahasiswa	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
						- Surat pengajuan pengantar permohonan izin KKN NUSANTARA A dan surat tugas - Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan KKN NUSANTARA - Lembar disposisi surat Perlengkapan: Pena		- Admin LP2M	
3.	Membuat surat pengantar permohonan izin pelaksanaan KKN NUSANTARA dan surat tugas					Persyaratan: - Lembar disposisi surat - Surat pengajuan pengantar permohonan izin KKN NUSANTARA dan penerbitan surat tugas KKN NUSANTARA - Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan KKN NUSANTARA Perlengkapan: - Komputer - Printer - Kertas	30 menit	Draf surat pengantar permohonan izin KKN NUSANTARA dan surat tugas	Draf surat diperiksa oleh Kepala PusPKM dan Sekretaris LP2M
4.	Menandatangani surat pengantar permohonan izin KKN NUSANTARA dan surat tugas					Persyaratan: Draf surat pengantar permohonan izin KKN NUSANTARA dan surat tugas Perlengkapan : Pena	15 menit	Surat pengantar permohonan izin KKN NUSANTARA dan surat tugas	
5.	Penyampaian surat pengantar permohonan izin KKN NUSANTARA dan surat tugas					Surat pengantar permohonan izin KKN Regkonisi dan surat tugas	60 menit	Bukti penerimaan surat di buku ekspedisi surat keluar LP2M	Mahasiswa datang langsung ke LP2M

6	Melaksanakan kegiatan KKN NUSANTARA				Persyaratan: - Surat pengantar permohonan izin KKN NUSANTARA dan surat tugas - Proposal KKN NUSANTARA - Instrumen KKN NUSANTARA Perlengkapan: Sesuai kebutuhan KKN Regkonisi masing-masing	≤263.520 menit	- Isian <i>logbook</i> pelaksanaan KKN NUSANTARA di aplikasi Web LP2M - Laporan KKN NUSANTARA - Video Kegiatan KKN Regkonisi 5 Menit - Draf artikel untuk publikasi di jurnal - Kegiatan KKN NUSANTARA di muat pada media masa/Sosial - Bukti Sumbit Jurnal	- Pelaksanan KKN NUSANTARA dapat dilakukan sejak tanggal ditetapkan pelaksanaan KKN NUSANTARA
---	-------------------------------------	--	--	--	---	----------------	--	---

PENUTUP

SOP merupakan bagian kecil dari aspek penyelenggaraan pendidikan Pusat Pegabdian Kepada Masyarakat LP2M di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. SOP berfungsi sebagai pedoman tentang langkah-langkah/proses pekerjaan yang harus dilakukan. SOP memiliki peran penting dalam menciptakan tatanan kerja di lingkungan Pusat Pegabdian Kepada Masyarakat LP2M UIN Raden Fatah yang efektif, efisien dan konsisten dalam pemberian pelayanan kepada para pelanggan (*customers*), dan para pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Setiap jenis kegiatan di Pusat Pegabdian Kepada Masyarakat LP2M UIN Raden Fatah Palembang memiliki SOP untuk menghindari kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam prosedur dan tumpang tindih aktivitas antara bagian yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu, SOP ini menjadi instrumen yang penting untuk mendorong setiap pejabat dan pelaksana di lingkungan Pusat Pegabdian Kepada Masyarakat LP2M UIN Raden Fatah Palembang dalam melaksanakan pekerjaan, memudahkan dalam memantau hasil pekerjaan, serta bekerja makin terarah.

Mengetahui,

Ketua LP2M



Dr. Venrizal, S.Sos., M.Si.

Palembang, 22 April 2025

Kapus PKM

Dr. Kun Budianto S.Ag, SH, M.Si